

SALINAN



PUTUSAN

NOMOR: 003/V/KIDDIY-PS/2019

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **003/V/KIDDIY-PS/2019** yang diajukan oleh:

Nama : Antonius Marsu Ginting
NIK : 3471120109680003
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Bintaran Kidul MG II/88 YK, RT/RW.006/002, Kel/Desa
Wirogunan, Kec. Mergangsan, D.I. Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap :

Nama : Kepala Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Anggajaya II, Gejayan, Kel/Desa. Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Kepala Desa Condongcatur tanpa nomor, baik secara bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri mewakili Kepala Desa Condongcatur yang dihadiri oleh :

1. Nama : Kuwat, S.PD, ST.
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Alamat : Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman
2. Nama : Rusmanto
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan
Alamat : Leles, Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

- [1.2]** Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 3 Mei 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 6 Mei 2019 dengan register sengketa Nomor: **003/V/KIDDIY-PS/2019**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon melalui *email* condongcatur1946@gmail.com. Beberapa pertanyaan diajukan berkaitan dengan Jogja Amazon Green Apartemen, yang berlokasi di Jl. Asem Gede RT. 06/07, Krangkungan, Condongcatur. Yaitu :

- a. Apakah bangunan tersebut dibangun di atas tanah Kas Desa ?
- b. Apakah sudah ada izin Gubernur ? bila ada nomor berapa izinnya ?
- c. Apakah ada izin pengelolaan tanah (IPT), bila ada IPT untuk apa ?
- d. Apakah ada izin membangun (IMB) Hotel atau apartemen ? Bila ada nomor berapa IMBnya ?
- e. Apakah pengembang/developer boleh menjual unit apartemen yang dibangun di atas tanah kas desa dan disewakan kembali sebagai hotel ? dan
- f. Sebagai pembeli atau penyewa selama 20 tahun, apakah dengan legalitas hanya surat/kuitansi bukti pembayaran, sudah aman ? tidak ada hak guna bangunan (HGB)?

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] tidak mendapatkan jawaban dari Termohon, maka Pemohon mengajukan permohonan informasi yang sama pada tanggal 25 Februari 2019. Surat dikirim (diantar) dan diterima serta tanda terima surat ditandatangani oleh Rudi Antariksawan, pada hari yang sama.

[2.4] Bahwa 2 (dua) surat permohonan informasi sebagaimana paragraf [2.2] dan paragraf [2.3] tidak mendapatkan jawaban, maka pada tanggal 6 Maret 2019 Pemohon mengirimkan surat dengan isi yang sama melalui email dengan tembusan ke Komisi Informasi Daerah DIY.

[2.5] Bahwa atas surat Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4] Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan.

[2.6] Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Pimpinan Badan Publik Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan diterima serta ditandatangani oleh Wahyu Narendra pada tanggal 15 Maret 2019.

[2.7] Bahwa sampai batas waktu 30 hari kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, permohonan informasi dan surat keberatan tidak mendapatkan jawaban dan/atau tanggapan, maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor: **003/V/KIDDIY-PS/2019**, tertanggal 6 Mei 2019.

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 23 Mei 2019, dilanjutkan dengan pokok agenda sesuai pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019, 28 Mei 2019, 13 Juni 2019 dan 26 Juni 2019 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.9] Bahwa tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.8], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2019 dan 18 Juli 2019 Komisi Informasi Daerah DIY telah melaksanakan sidang ajudikasi.

Tujuan Permohonan Informasi

Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi sebagaimana berikut:

1. Pemohon adalah Penyewa Condongcatur City Cluster dan berubah namanya menjadi Condongcatur Apartement, tanpa menginformasikan kepada Pemohon selaku penyewa;
2. Pemohon berkepentingan untuk mengetahui status hukum tanah kas Desa Condongcatur yang disewakan kepada pihak pengelola Condongcatur City Cluster atau Condongcatur Apartement atau Jogja Amazon Green dan;
3. Pemohon ingin mengetahui kejelasan status hukumnya sebagai penyewa.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas surat keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Condongcatur sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo* dan mengabulkan permohonan Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas kependudukan (KTP) atas Nama: Antonius Marsu Ginting dengan NIK: 3471120109680003;
2. Bahwa Pemohon meminta informasi tentang:
 - a. Apakah bangunan tersebut dibangun di atas tanah Kas Desa?
 - b. Apakah sudah ada izin Gubernur ? bila ada, nomor berapa izinnya?
 - c. Apakah ada izin pengelolaam tanah (IPT), bila ada, IPT untuk apa?
 - d. Apakah ada izin membangun (IMB) Hotel aatau apartement? Bila ada nomor berapa IMBnya?
 - e. Apakah pengembang/*developer* boleh menjual unit apartemen yang dibangun di atas tanah kas desa dan disewakan kembali sebagai hotel?
 - f. Sebagai pembeli atau penyewa selama 20 tahun, apakah dengan legalitas hanya surat/kuitansi bukti pembayaran, sudah aman ? tidak ada hak guna bangunan (HGB)?
3. Bahwa Pemohon menyatakan seluruh informasi yang diminta pada angka 2. Huruf a., b., c, d, e dan f di atas adalah informasi yang terbuka;
4. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Desa dan bertemu dengan bagian pelayanan dan diminta untuk bertemu dengan Sekretaris Desa. Sekretaris Desa tidak memberikan jawaban dan Pemohon diminta untuk bertemu dengan Kasi Pemerintahan. Namun dalam pertemuan tersebut, Pemohon tidak mendapatkan jawaban yang jelas;
5. Bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan informasi dan surat keberatan kepada atasan PPID Desa Condongcatur berupa surat elektronik atau *email* ke alamat *email* Desa Condongcatur. Namun tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan;

6. Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kepastian hukum atas sewa-menyewa tanah kas desa yang dilakukan pihak pengembang atau developer agar tidak dirugikan sebagai penyewa bangunan dimaksud; dan
7. Bahwa Pemohon merasa khawatir atas investasi sewa Condong Catur City yang dilakukan bersama dengan CV Robin N Friends karena hanya dengan perikatan sewa menyewa berupa Kuitansi Pembayaran saja untuk jangka waktu selama 20 tahun.

Surat-surat Pemohon.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P-1	Fotocopy KTP a.n Antonius Marsu Ginting;
P-2	Fotocopy surat permohonan informasi tertanggal 15 Februari 2019;
P-3	Fotocopy surat permohonan informasi tertanggal 25 Februari 2019;
P-4	Fotocopy tanda terima surat permohonan informasi tertanggal 25 Februari 2019;
P-5	Fotocopy surat permohonan informasi tertanggal 06 Maret 2019;
P-6	Fotocopy surat keberatan Pemohon informasi tertanggal 11 Februari 2019;
P-7	Surat Tembusan Keberatan Informasi ke KID DIY;
P-8	Fotocopy Kuitansi Condong Catur City tgl 7-6-2016 nominal Rp.3.000.000,- (Tigas juta rupiah);
P-9	Fotocopy Kuitansi Condong Catur City tgl 7-6-2016 nominal Rp.122.000.000,- (Seratus dua puluh dua juta rupiah);
P-10	Fotocopy Formula Amazon Green (4 lembar);
P-11	Fotocopy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 3 Mei 2019 (2 lembar); dan
P-12	Kesimpulan Pemohon

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon merasa tidak pernah menemui Pemohon;
- 2) Bahwa Termohon merasa tidak pernah memberikan jawaban yang *abu-abu*;
- 3) Bahwa Termohon tidak bermaksud tidak memberikan pelayanan, walaupun jawaban kami tidak bisa memberikan kepuasan, itupun sudah bentuk pelayanan;
- 4) Bahwa terkait Surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon dan diterima tanggal 25 Februari 2019, Termohon berpikir kapasitas Pemohon sebagai apa dan untuk apa tidak dijelaskan;

- 5) Bahwa terkait Surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada kejelasan mengenai permintaan jawaban baik dari segi waktu dan atau dalam bentuk tertulis dan;
- 6) Bahwa terkait pada pokok perkara permohonan informasi, Termohon memberikan keterangan dan pernyataan sebagai berikut:
 - a. Point 1-Bisa kami jawab;
 - b. Point 2-Bisa kami jawab;
 - c. Point 3-IPT bukan kewenangan kami;
 - d. Point 4-IMB bukan kewenangan kami;
 - e. Point 5-bukan kewenangan kami dan;
 - f. Point 6-bukan kewenangan kami

Surat-surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	Fotocopy Bukti Pelunasan sewa atas nama Antonius Marsu Ginting dan Fotocopy Kuitansi Condong Catur City tgl 7-6-2016 nominal Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);
T-2	Fotocopy Pengembalian JAG 1.E4 Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/inkaso bank mandiri;
T-3	Fotocopy Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2019;
T-4	Fotocopy Lembar Disposisi Surat Masuk (3 lembar);
T-5	Fotocopy Daftar Hadir Pelayanan Rutin Desa Condongcatur;
T-6	Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY dengan CV Robin N Friends No. 143/140 No. D011/RNF/III/2017 (6 lembar);
T-7	Fotocopy Pengantar Keputusan Gubernur DIY tentang izin Sewa Tanah Desa Condongcatur kepada CV Robin N Friends untuk <i>Guest House Cluster</i> dan Fotocopy Keputusan Gubernur DIY Nomor 58/IZ/2016 Tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Condongcatur kepada CV Robin n Friends (5 lembar);
T-8	Fotocopy KTP atas nama Penerima Kuasa;
T-9	Surat Kuasa Khusus No. 580/307 tertanggal 02 Juli 2019; dan
T-10	Kesimpulan Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

01. Bahwa Pemohon meminta Informasi Publik mengenai Legalitas Jogja Amazon Green Apartmen TIDAK DITANGGAPI oleh TERMOHON;
02. Bahwa dalam surat PEMOHON mengenai Permohonan Informasi Publik, berisi poin 1 s/d. 7 (terlampir);
03. Bahwa PEMOHON mendapat bukti dari CV Robin N Friends, sebagai berikut:
 - a. Pembayaran/Kuitansi unit CONDONG CATUR CITY Resort Apartment Cluster;
 - b. Formula Amazon Green; dan
 - c. Surat Keterangan TIDAK DIINVESTASIKAN.
04. Bahwa UU Komisi Informasi Publik, kewajiban badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, menyediakan informasi berkala, tersedia setiap saat;
05. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1/2010 ada jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh TERMOHON yaitu:
 - a. Pasal 11 tentang Informasi Secara Berkala, (diminta atau tidak, badan publik wajib menyediakan);
 - b. Pasal 12 Ayat (1) tentang Informasi Serta Merta;
 - c. Pasal 13 tentang Informasi Setiap Saat, (informasi terbuka yang diminta publik), maka Badan Publik dalam hal ini TERMOHON wajib memberi informasi tentang:
 - c.1. Berapa sewa tanah Kas Desa secara resmi yang disewakan kepada CV Robin N Friends?;
 - c.2. Berapa Luas Tanah Kas Desa yang disewakan kepada CV Robin N Friends?;
 - c.3. Apakah CV Robin N Friends pernah mengajukan Perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, Izin IPPT dan Izin Operasional melalui PEMOHON dan atau PEMOHON merekomendasikan untuk mengurus Perizinan selain Izin Gubernur?;
 - c.4. Apakah PEMOHON mengetahui bahwa selain mengurus Izin Gubernur untuk sewa Tanah Kas Desa, CV Robin N Friends juga harus/wajib mengurus izin Bangunan Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, Izin IPPT dan Izin Operasional?
06. Bahwa karena UU Desa no. 6/2014, Hak masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik; dan
07. Bahwa karena UUD 1945 Pasal 28 F (Amandemen) hak utk memperoleh informasi sebagai hak azasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta c.q Majelis Hakim Komisioner yang memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi Publik ini menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Informasi Publik terbuka untuk PEMOHON;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan Informasi Publik yang diminta PEMOHON secara keseluruhan poin 1 s/d. 6; dan
3. Menyatakan TERMOHON telah tidak mengikuti ketentuan UU, dan Peraturan Komisi Informasi,

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.2] Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis yang pada 18 Juli 2019 pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mengikuti proses pemeriksaan perkara sengketa informasi nomor No.003/V/KID DIY-PS/2019, antara Antonius Marsua Ginting selaku Pemohon, MELAWAN Kepala Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta selaku Termohon. Telah mengikuti, mencatat hal-hal yang terungkap dan muncul selama persidangan perkara, dengan ini menyampaikan kesimpulan perkara sebagai berikut;
2. Bahwa Tentang Kedudukan Pemohon. Alamat Pemohon sesuai fotocopy Kartu Tanda Penduduk dalam lampiran surat yang ditujukan kepada Termohon di Bintaran Kidul MG 11/88 YK, Rt. 06, Rw. 002, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan;
3. Bahwa dalam persidangan Pemohon mengaku bertempat tinggal di lokasi di mana obyek yang dipertanyakan Pemohon sejak tahun 2016. Bahwa data kependudukan adalah dokumen resmi yang melekat pada setiap penduduk sehingga harus benar dan akurat. Sehingga apa yang dilakukan Pemohon melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang didalamnya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”* Serta melanggar Pasal 12 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi: Pasal 12 Ayat (1): *“Penduduk yang melakukan perpindahan dari luar wilayah wajib melapor kepada kepala instansi pelaksana”*; Pasal 12 Ayat (2) *“Setiap kedatangan penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)*

wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan dengan membawa surat keterangan pindah dari daerah asal dan dilampirkan dalam permohonan izin menjadi penduduk.”; Pasal 16 Ayat (1): “Setiap penduduk yang berasal dari luar atau dalam di wilayah daerah dengan status tamu wajib melapor ke Dukuh selambat-lambatnya 1 x 24 jam; Pasal 16 Ayat (2) “Jangka waktu penduduk berstatus tamu adalah 30 (tiga puluh) hari sejak melapor pada Dukuh”; dan Pasal 16 Ayat (3). “Setiap tamu dicatat dalam buku tamu”;

Bahwa berdasarkan penelusuran Termohon tidak pernah ada laporan perubahan kependudukan atas nama Termohon atau laporan sebagai tamu, baik di wilayah Dukuh di mana Termohon bertempat tinggal maupun agenda pelayanan kependudukan Desa Condongcatur. Bahwa Pemohon tidak lagi memiliki hak tinggal di lokasi di mana obyek yang dipertanyakan, ternyata uang investasi telah dikembalikan dari CV Robin N Friends kepada Pemohon sejak tanggal 19 Juli 2018;

4. Bahwa Status Pemohon tidak jelas kedudukannya karena mengaku sebagai Pembeli dengan bukti Kuitansi yang ditunjukkan kepada majelis dan Termohon tidak diperbolehkan melihat;
5. Bahwa Pemohon sebenarnya sudah tidak memiliki hak di guest house karena investasi ke Pemohon sebesar Rp 122.000.000,00 (bukti T-1) ternyata telah dibayarkan kembali oleh CV Robin N Friends sebesar Rp 171.800.000,00 (bukti T-1) dan Pemohon telah menerima pengembalian uang pembelian pada tanggal 19 Juli 2018. Sehingga Pemohon sebagai pembeli adalah merupakan kebohongan. Bahwa sudah jelas Pemohon kapasitasnya sebagai apa dan mewakili siapa;
6. Bahwa tentang Prosedur yang Efektif. Pemohon selaku pihak yang berkepentingan tidak datang langsung menemui Kepala Desa atau perangkat desa yang membidangi dengan menjelaskan maksud dan tujuannya serta jawaban yang dikehendaki, sehingga diketahui :
 - a. Kedudukan pemohon dalam mencari informasi;
 - b. Apa yang melatar belakangi pemohon meminta informasi dari termohon;
 - a. Tujuan mencari informasi untuk apa;
 - b. Mengapa jawaban dari termohon harus tertulis. Bahwa dengan datang langsung akan mendapatkan jawaban pada saat itu juga; dan
 - c. Surat Pemohon. Bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon dan diterima oleh staf kantor desa dan dicatat pada buku agenda surat masuk (bukti T-3). Bahwa Pemohon mengirim surat dengan diantar sendiri atau melalui jasa pengiriman tidak diketahui. Bahwa ketika mengirim surat tidak pernah meminta untuk ketemu dengan Kepala Desa selaku Termohon;
7. Bahwa surat pemohon diketahui adalah surat pribadi dengan nomor yang tidak lazim... (bukti T- 4);

8. Bahwa Latar belakang Pemohon mengirim surat adalah UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa Pemohon tidak menguraikan isi dari UU tersebut meskipun UU semua warga negara dianggap sudah mengerti. Bahwa tidak tertutup kemungkinan Pemohon sendiri tidak mengerti isi UU tersebut (bukti T-4);
9. Bahwa isi surat Pemohon adalah mengajukan pertanyaan bukan meminta penjelasan atau keterangan. Bahwa pada surat tidak pernah menceritakan bahwa pernah datang ke kantor desa Condongcatur dan tidak puas dengan jawaban Perangkat desa (bukti T-4);
10. Bahwa pertanyaan yang diajukan Pemohon tidak semuanya merupakan kewenangan Termohon untuk melayani;
11. Bahwa Pemohon menutup surat dengan “... *terimakasih atas perhatian dan respon positif yang akan diberikan.*” Bahwa tidak ada mengharuskan Pemohon untuk menjawab melalui surat;
12. Bahwa surat Pemohon tidak meminta balasan dan tidak mencantumkan hal — hal yang memudahkan dalam berkomunikasi seperti :
 1. Tidak mencantumkan nomor telepon/*handphone* pemohon untuk memudahkan berkoordinasi dan tidak mencantumkan alamat surat untuk mengirim surat balasan;
 2. Tidak ada permintaan untuk mengambil surat balasan dari Termohon atau menanyakan kapan surat jawaban bisa diambil baik pada isi surat atau pesan lisan kepada penerima surat; dan
 3. Ketika mengantar surat kedua tidak pernah menanyakan surat jawaban surat terdahulu dan tidak minta untuk ketemu dengan Kepala Desa.;
13. Dalam persidangan terungkap bahwa :
 - a. Pemohon tidak bertempat tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk yang lampirkan pada surat pengajuan pertanyaan tetapi bertempat tinggal di lokasi *Guest House Cluster*, Jl. Asem Gedhe, Condongcatur. Bahwa fungsi *guest house* adalah semacam jasa sewa kamar sehingga yang dilakukan pemohon bertempat tinggal di lokasi *Guest house* adalah merupakan pelanggaran fungsi. Sedang Pemohon bertempat tinggal di *Guest house Cluster* sejak membeli adalah pelanggaran kependudukan;
 - b. Pemohon mengaku sebagai pembeli hunian di lokasi obyek yang dipertanyakan dengan menunjukan kepada Majelis berupa kuitansi di mana Pemohon tidak boleh melihat;
 - c. Bahwa terhadap pertanyaan Majelis:
 - Pemohon mengaku pernah datang ke kantor desa Condongcatur bertemu dengan Sekdes kemudian mengutarakan maksudnya selanjutnya Pemohon diminta untuk ketemu Kasi Pemerintahan;
 - Bahwa jawaban Kasi Pemerintahan tanah tersebut abu-abu dan gitu-gitu saja;

- Bahwa Pemohon tidak tahu nama Sekretaris Desa;
 - Bahwa keterangan pemohon tidak berdasar cenderung mengada-ada hal ini terbukti bahwa pemohon tidak tahu nama Sekdes Condongcatur. Bahwa status tanah tidak ada status abu-abu atau gitu saja dan tidak terdapat nama pemohon pada buku tamu dipelayanan umum (bukti T-5); dan
 - Dari keterangan pemohon dapat disimpulkan bahwa "pemohon cenderung mengada-ada.
- d. Bahwa Pemohon meminta surat jawaban dari Termohon adalah untuk pengetahuan saja hal ini merupakan bentuk merendahkan Lembaga Pemerintah Desa Condongcatur. Bahwa Pemerintah desa merupakan Lembaga resmi negara sehingga semua produk hukumnya harus jelas pemanfaatannya bukan untuk sekedar untuk pengetahuan. Bahwa jika sekedar untuk pengetahuan jawaban surat bukan satu-satunya, dapat dengan memohon penjelasan secara lisan;
- e. Bahwa Termohon telah menyampaikan kepada Majelis yaitu :
1. Bidang tanah yang dimaksud oleh Pemohon adalah tanah desa yang disewa oleh CV Robin N Friends seluas kurang lebih 1 hektare yang dimanfaatkan untuk *Guest House Cluster*;
 2. Hubungan antara Termohon dengan CV Robin N Friends adalah kerja sama sewa menyewa tanah desa untuk jangka waktu selama 20 tahun, cara membayar setiap tahun (bukti T-6);
 3. Obyek yang dipertanyakan oleh Pemohon sudah memiliki Izin Gubernur Nomor 58/IZ/2016 tanggal 16 Desember 2016 (bukti T-7);
 4. Bahwa IPT dan IMB adalah kewajiban CV Robin N Friends untuk mengurus ke DMPPT, dalam proses ini Termohon tidak terlibat aktif dan bukan posisi yang menentukan termasuk menerbitkan surat pengantar;
 5. Bahwa pertanyaan Kuitansi bukti pembayaran apakah sudah aman, bukan kewenangan Termohon untuk menjawab. Bahwa jawaban Termohon pada sidang ajudikasi adalah keterbukaan Termohon sehingga sudah menjawab pertanyaan Pemohon; dan
 6. Media Informasi. Bahwa Termohon menyediakan papan informasi yang mudah diketahui oleh masyarakat salah satunya memuat APBDES. Bahwa dengan demikian Termohon adalah terbuka kepada masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pemohon dari sisi Kependudukan adalah bukan warga negara yang baik dan tidak terbuka;
2. Termohon sudah melayani informasi yang dikehendaki pemohon; dan
3. Jika majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[3.4] Berdasarkan uraian tersebut Termohon menyampaikan bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner agar bisa menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima kesimpulan dari Termohon; dan
2. Memutus sengketa informasi publik ini dengan seadil-adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 Ayat (1) huruf c, Pasal 36 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik *junto* Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) butir a Pasal 27 Ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

8. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 Ayat (1), Pasal 35 Ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (1) huruf c, dan Ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juntis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 Ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk bernomor NIK: 3471120109680003 Nama: Antonius Marsu Ginting;
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 15 Februari 2019 dan 25 Februari 2019;
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Pemohon mengirimkan surat dengan isi yang sama melalui email dengan tembusan ke Komisi Informasi Daerah DIY;
4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Pimpinan Badan Publik Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan diterima serta ditandatangani oleh Wahyu Narendra pada tanggal 15 Maret 2019; dan
5. Bahwa sampai batas waktu 30 hari kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, permohonan informasi dan surat keberatan tidak mendapatkan jawaban dan/atau tanggapan, maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor: **003/V/KIDDIY-PS/2019**, tertanggal 6 Mei 2019.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

9. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

10. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7]; dan

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Pargaraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 3 terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

1. Apakah bangunan tersebut dibangun di atas tanah Kas Desa?
2. Apakah sudah ada izin Gubernur ? bila ada nomor berapa izinnya?
3. Apakah ada izin pengelolaam tanah (IPT), bila ada IPT untuk apa?
4. Apakah ada izin membangun (IMB) Hotel atau apartement? Bila ada nomor berapa IMBnya?

5. Apakah pengembang/developer boleh menjual unit apartemen yang dibangun di atas tanah kas desa dan disewakan kembali sebagai hotel?
6. Sebagai pembeli atau penyewa selama 20 tahun, apakah dengan legalitas hanya surat/kuitansi bukti pembayaran, sudah aman? tidak ada hak guna bangunan (HGB)?

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] angka 1 sampai dengan angka 4. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup;

[4.20] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik) *junto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomo 1 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Termohon hanya menguasai sebagian informasi publik yang dimohonkan Pemohon;
2. Sebagian informasi publik yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang terbuka; dan
3. Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon yang berada dalam penguasaannya.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik; dan

[4.30] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.29] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon tentang bangunan yang dikelola oleh CV Robin N Friends merupakan tanah kas desa, dan tentang izin dari Gubernur DIY berikut nomor izinnya adalah informasi yang dikuasai Termohon dan bersifat terbuka. Sedangkan untuk permohonan lainnya adalah informasi yang bukan dalam penguasaan Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*; dan
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Daerah DIY.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa:

- a. Apakah bangunan tersebut dibangun di atas tanah Kas Desa? dan
- b. Apakah sudah ada izin Gubernur ? bila ada nomor berapa izinnya?

Adalah Informasi yang Terbuka bagi Pemohon;

Untuk Informasi tentang:

- c. Apakah ada izin pengelolaam tanah (IPT), bila ada IPT untuk apa?
- d. Apakah ada izin membangun (IMB) Hotel atau apartemen? Bila ada nomor berapa IMBnya?
- e. Apakah pengembang/developer boleh menjual unit apartemen yang dibangun di atas tanah kas desa dan disewakan kembali sebagai hotel?

- f. Sebagai pembeli atau penyewa selama 20 tahun, apakah dengan legalitas hanya surat/kuitansi bukti pembayaran, sudah aman ? tidak ada hak guna bangunan (HGB)?;

Adalah informasi yang tidak dapat diberikan sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk:

1. Untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang ini; dan
2. Memberikan salinan resmi dokumen yang dimohonkan pemohon untuk huruf a. dan huruf b. sebagaimana dalam paragraf [6.2] dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Hazwan Iskandar Jaya, S.P., selaku Ketua merangkap Anggota, Suharnanik Listiana, S.Sos dan Dewi Amanatun Suryani, S.I.P, M.P.A., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 2 Agustus 2019. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 5 Agustus 2019, oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, S.H, sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Hazwan Iskandar Jaya, S.P.

Anggota Majelis,

TTD

Suharnanik Listiana, S.Sos

Anggota Majelis,

TTD

Dewi Amanatun Suryani, SIP, MPA

Panitera Pengganti,

TTD

Winarni, SH.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY